

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak khususnya PT. X dengan sedemikian rupa hingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. X yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan melakukan perencanaan pajak bersamaan dengan berjalannya kegiatan operasi. Perusahaan memahami betul tentang maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan paham dalam teori dan praktek akuntansi yang berlaku serta memahami betul praktek administrasi perpajakan. Dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada, dengan mengalihkan pengeluaran perusahaan agar diakui sebagai biaya oleh pihak pajak.
2. Perencanaan pajak berperan dalam melakukan penghematan pajak, merupakan suatu usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang

lingkup pemajakan. Manfaat yang diperoleh PT. X dengan melaksanakan perencanaan pajak adalah:

- Upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pertambahan nilainya, dapat menghemat beban pajak yang harus ditanggung perusahaan
- Perusahaan mengelola transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan dan kualitas sumber daya karyawan melalui pemberian tunjangan dan pelatihan untuk karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pajak:

1. Perencanaan pajak yang baik berguna bagi tugas seorang manajer untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang meliputi:
 - Berapa besar pajak yang harus dibayar
 - Bagaimana caranya agar pembayaran pajak efisien
 - Bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.
 - Bagaimana hasil penghematan pajak digunakan dan untuk keperluan apa.

2. Dalam penyusunan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawannya karena karyawan merupakan salah satu sumber daya dan asset perusahaan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan memberikan biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.